



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxx tanggal 02 Maret 2017 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 02 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 April 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 16 April 2013;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas dan sudah dikaruniai seorang anak;
 3. Bahwa setelah berumah tangga 3 tahun 1 bulan lamanya, sejak bulan Mei 2016 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Termohon meninggalkan Pemohon yang sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Banjar;
 5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
 7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 07 Maret 2017 dan 21 Maret 2017 Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 16 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :



1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2013;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Langensari;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui ada pertengkaran dan perselisihan karena jika mereka bertengkar, Pemohon selalu datang mengadu kepada saksi;
- - Bahwa penyebabnya perselisihan tersebut karena Termohon kurang menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Selain itu, Pemohon dan Termohon mempunyai sifat boros sehingga berapa pun penghasilannya, selalu tidak cukup. Saksi sebagai orang tua juga sering membantu, memberikan uang kepada pemohon.
- - Bahwa Pemohon kerja sebagai sales perusahaan Mayora dengan penghasilan sekitar 2 (dua juta rupiah) setiap bulan. Tetapi pemohon mempunyai beban cicilan sehingga yang diberikan kepada isterinya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya untuk bekal Pemohon bekerja;
- - Bahwa sejak bulan Desember 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon sudah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan, akan tetapi Termohon tetap ingin bercerai;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2013;

□ - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Langensari;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

□ - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak harmonis, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

□ - Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Pemohon bahwa rumah tangganya berantakan sering beselisih dan bertengkar karena Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon;

□ - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sales ke warung-warung, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya dan berapa yang diberikan kepada Termohon, namun saksi tahu Pemohon mempunyai cicilan motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan atas pemberian nafkah tersebut, termohon selalu merasa kurang;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun;

□ - Bahwa sejak berpisah, ayah Pemohon sudah datang ke orang tua Termohon untuk mendamaikan, akan tetapi Termohon tetap ingin bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2. dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda (P.1.) maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Kota Banjar, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang terima dengan pemberian Pemohon yang penghasilannya sedikit, akibatnya sejak Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -۝



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.--Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti



Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291.000,-

m. vardi